

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

2021

67/PP.07/5311/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU no 1 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU No 1 Tahun 2015, Peraturan KPU No 8 Tahun 2017, Peraturan KPU No 10 Tahun 2018, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan KPU No 21 Tahun 2020, Peraturan KPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur 26/HM.03.5-Kpt/5311/KPU-Kab/IV/2021;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Kpu Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 April 2021.
- Lampiran: 4 Halaman